



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

NOMOR 570 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN ALOR
NOMOR 570 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1	ALOR TENGAH UTARA	LEMBUR TENGAH	TIMOTIUS A. MANGMA	SEKRETARIS
			MARIANA MALAIMANI	STAF SEKRETARIAT
			KRISTOFEL MANIKARI	STAF SEKRETARIAT
		LIKWATANG	MARTIUL FANTANG	SEKRETARIS
			YUNIRSA H. BILABAK	STAF SEKRETARIAT
			GAMALIEL ALOMANI	STAF SEKRETARIAT
		KAFAKBEKA	MUSA MABILAKA	SEKRETARIS
			DANIEL ABIA FANFADA	STAF SEKRETARIAT
			BARCE MAALOKA	STAF SEKRETARIAT
		LAKWATI	RUBEN MANGMANI	SEKRETARIS
			SUSANA LETIKARI	STAF SEKRETARIAT
			SEBEDEUS PADALANI	STAF SEKRETARIAT
		DAPITAU	LASARUS LANMA	SEKRETARIS
			MARIA MAALOKA	STAF SEKRETARIAT
			ANTIPAS ALOKAMANI	STAF SEKRETARIAT
		ALIM MEBUNG	NEHEMIA MATINGMAU	SEKRETARIS
			ISASKAR KAFELMAU	STAF SEKRETARIAT
			YUSMINA MUHUWENI	STAF SEKRETARIAT
		PETLENG	SEPRIANUS MAATA	SEKRETARIS
			WESLI MAIKARI	STAF SEKRETARIAT
			ARKALAUS ONKARI	STAF SEKRETARIAT
		LEMBUR BARAT	BENEDIKTUS YOSEP PADAMA	SEKRETARIS
			ELSHALINA FANTANG	STAF SEKRETARIAT
			ANTONIUS S. KALMALANI	STAF SEKRETARIAT
		FUNGAFENG	ASARIA LEMA PADAMA	SEKRETARIS
			ABRAHAM FANTANG	STAF SEKRETARIAT
			ARIANCE FANMEY	STAF SEKRETARIAT
		NUR BENLELANG	CHARLES LANKARI	SEKRETARIS
			DESMANTO MAATA	STAF SEKRETARIAT
			FIANANCE D. ATAFANI	STAF SEKRETARIAT
		WELAI SELATAN	OSIAS MOILEGI	SEKRETARIS
			ORLINCE MAMAKANI	STAF SEKRETARIAT
			HENGKI MAPADA	STAF SEKRETARIAT
		TOMINUKU	YULIUS MABILANI	SEKRETARIS
			THERTIUS KARMAKANI	STAF SEKRETARIAT
			GREGORIUS PADABEKA	STAF SEKRETARIAT

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
		FUISAMA	HIPOLITUS MAATA	SEKRETARIS
			AGUSTINUS LAKAMAU	STAF SEKRETARIAT
			MELKIUR MANILANI	STAF SEKRETARIAT
		MANETWATI	YULIO ALBERTO LETMA	SEKRETARIS
			MARIA LANMAI	STAF SEKRETARIAT
			MATHIAS PADAMAI	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH